



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 17 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA)
KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2010 – 2013 telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2013;
- b. bahwa sebagai aplikasi dari penjabaran Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2013;
- c. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja sebagaimana pertimbangan huruf b di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada hari Selasa tanggal 10 April 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Program dan Rencana Kerja (RENJA) KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2013.

KEDUA : Tim Penyusun Program dan Rencana Kerja (RENJA) KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2013 dengan susunan Tim sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :


- a. Melaksanakan rapat kerja internal tentang rencana kerja Tahun 2013 dengan menggunakan kajian RENSTRA KPU Kabupaten Majalengka;
- b. Menyusun draft Renja KPU Kabupaten Majalengka;
- c. Melakukan konsultasi dan konfirmasi ke KPU dan KPU Provinsi;
- d. Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Renja di KPU Provinsi;
- e. Menyusun/membuat Renja KPU Kabupaten Majalengka dalam bentuk buku;
- f. Menyampaikan hasil penyusunan Renja kepada KPU dan KPU Provinsi;

KEEMPAT : Kepada Tim Penyusun Program dan Rencana Kerja (RENJA) KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2013 sebagaimana diktum KEDUA, diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor 0025/076-01.2.01/12/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Bagian Anggaran 076, Revisi I tanggal 27 Februari 2012.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 17 April 2012


KETUA,


SUPRIYATNA, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 17 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2012
Tanggal : 17 April 2012
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM DAN RENCANA KERJA
KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013

**SUSUNAN
TIM PENYUSUN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA)
KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2013**

Pengarah	:	SUPRIATNA,S.Ag.	(Ketua KPU)
Penanggungjawab	:	MEME A. SANUSI, ST.	(Anggota KPU)
Ketua	:	DENI HERDIANA, S.IP.	(Anggota KPU)
Wakil Ketua	:	Drs. NASIHIN	(Anggota KPU)
Sekretaris	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	(Sekretaris KPU)
Anggota	:	1. DR. DIDING BAJURI, S.Sos.,M.Si. (Anggota KPU) 2. ARIE HRYMANA, S.IP. 3. UTE KUSMAN GUMANTY 4. DADANG ISKANDAR, S.Sos. 5. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT 6. NORHINA KURNIAWATY, SE. 7. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. 8. ADISO HADY PRIATNA	

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag